



PEMERINTAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

2024

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. Hasanudin No. 4 Telp. 0370-655114 Praya
Kabupaten Lombok Tengah **83511**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) terhadap pelaksanaan urusan wajib bidang lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) memuat penjelasan mengenai pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang digambarkan dengan indikator kinerja dan capaian sasaran terhadap rencana kerja tahunan SKPD dan RKPD. Selanjutnya, laporan ini digunakan sebagai Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dalam urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah, mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, mengukur capaian kinerja pelayanan SKPD untuk selanjutnya sebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan Kepala Daerah.

Mengingat pentingnya laporan ini sebagai bahan evaluasi kinerja SKPD maka dalam penyusunnya sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan laporan ini sehingga laporan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup untuk masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam mendukung kegiatan pembangunan daerah dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah-Nya kepada kita semua.

Praya, Januari 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Lalu Sarkin Junaidi, S.Sos., M.Si
NIP. 196806031989031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD	1
1.2 Data Kepegawaian	2
1.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
2.1. Rencana Strategis	4
2.2. Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	18
3.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran	19
3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya	28
3.4. Akuntabilitas Keuangan	32
BAB IV PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Tiap Sasaran Strategis	v
Tabel 1. 1 Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	2
Tabel 2. 1 Keterkaitan (Interelasi)	5
Tabel 2. 2 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	7
Tabel 3. 1 Penilaian Capaian Indikator Kinerja	18
Tabel 3. 2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Tahun 2024	26
Tabel 3. 3 Aset Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024	29
Tabel 3. 4 Aset Tidak Digunakan Tahun 2024 Pada Dinas Lingkungan Hidup	29
Tabel 3. 5 Rincian Anggaran Dinas Lingkungan Hidup 2024	30
Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Tahun 2024	32
Tabel 3. 7 Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2024	33

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja	28
---	----

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rincian Capaian Kinerja Masing-masing Indikator Tiap Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan	Indeks Kualitas Air	43,13	49,05	131,70
		Indeks Kualitas Udara	91,49	92,81	103,63
		Indeks Tutupan Lahan	34,69	33,95	101,48
2	Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	20	18,75	93,75
		Persentase Penanganan Sampah	34,3	36,05	105,1

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air dapat terealisasi 49,05 dengan posisi penilaian **Kurang**, Indeks Kualitas Udara dapat terealisasi 92,81 dengan posisi penilaian **Sangat Baik** dan Indeks Tutupan Lahan 33,95 dengan posisi penilaian **Kurang**. Penilaian tersebut telah ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk sasaran strategis Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah dengan indikator Persentase Pengurangan Sampah tercapai sebesar 93,75 % dan indikator Persentase Penanganan Sampah tercapai sebesar 105,1 % sehingga dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan **SANGAT BAIK**.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.1.1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelayanan wajib urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan dan program pengendalian dampak lingkungan.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Data Kepegawaian


Jumlah Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2024 adalah sebanyak 68 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

**Tabel 1. 2 Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
Keadaan : 31 Desember 2024**

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 1 3 3 0
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda b. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda c. Penyuluh Lingkungan Hidup d. Sanitarian e. Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama f. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	7 2 2 1 1 1
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	6 20 25 1
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. SMA sederajat f. SMP sederajat g. SD	1 4 8 6 16 19 5

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah memiliki Karyawan sebanyak 263 orang terdiri dari 71 orang PNS dan 192 orang tenaga honorer. Kondisi saat ini penempatan staf sebanyak 49 orang (Staf seksi) dan 14 orang (Staf sekretariat), secara ideal kebutuhan staf untuk pelaksanaan administrasi seharusnya sebanyak 107 orang (Staf). Dengan demikian masih terdapat kekurangan staf administrasi sebanyak 44 orang.

1.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 - 2026 adalah: **“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Merawat ahlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang cerdas, mandiri dan unggul.
3. Pelayanan umum pemerintah yang mudah, cepat dan bersih.
4. Pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di dukung infrastruktur berkualitas.
5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai berbudaya luhur

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu **“Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan Didukung Infrastruktur Berkualitas”**.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah 2021 - 2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang lingkungan hidup. Tujuan dalam Renstra ini dimaksudkan sebagai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang

tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 khususnya sasaran ke-9 dan sasaran ke-10 yaitu:

- a. Terwujudnya Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas (sasaran ke-9 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah)
- b. Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman (sasaran ke-10 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah)

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan :

- 1) Terwujudnya Green development melalui penerapan instrumen lingkungan hidup pada setiap sektor pembangunan
- 2) Terwujudnya Lombok Tengah sebagai kawasan bebas sampah dan limbah
- 3) Meningkatnya fungsi SDA dan LH untuk mendukung pengembangan berbagai sektor pembangunan.

2.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan
2. Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah

**Tabel 2. 1 Keterkaitan (Interelasi)
Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan	Indeks Kualitas Air
			Indeks Kualitas Udara
			Indeks Tutupan Lahan
		Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah	Persentase Pengurangan Sampah
			Persentase Penanganan Sampah

2.1.3. Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Terpenuhi standar baku mutu lingkungan
 - Strategi:
 - a. Melakukan pengujian kualitas air dan udara ambient
 - b. Inventarisasi data-data usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan
 - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup
 - Kebijakan:
 - a. Membentuk tim pemantauan kualitas air dan udara ambient
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan lingkungan
 - c. Membentuk tim pengawasan lingkungan hidup
2. Sasaran 2 : Terciptanya kondisi lingkungan bebas sampah
 - Strategi:
 - a. Menyediakan sarana dan parasarana persampahan yang memadai
 - b. Membentuk dan membina Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS)
 - Kebijakan:
 - a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah
 - b. Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli sampah

2.1.4. Program Dan Kegiatan

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
	1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	
	1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
	1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	
	1.1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1.2 Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1.3 Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	
	1.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	1.3.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1.4.1 Pengadaan Mebel	
	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Oemerintahan Daerah	
	1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
	2.1 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	
	2.1.1 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
3	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakn Lingkungan Hidup	
	3.1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup KAbupaten/Kota	
	3.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan	

	Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.	
	3.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
	3.1.3 Sub Kegiatan Pengolahan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	
4	Program Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati (Kehati)	
	4.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota	
	4.1.1 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
	5.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	5.1.1 Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.	
	5.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup , Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
	6.1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
	6.1.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	
7	Program Pengelolaan Persampahan	
	7.1 Kegiatan Pengelolaan Sampah	
	7.1.1 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.	
	7.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.	
	7.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.	

2.2.Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Keg/Sub Kegiatan	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
	1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
	1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
	1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Dokumen
	1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen
	1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1 Dokumen
	1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen
	1.1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Laporan
	1.2 Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	68 orang/bulan
	1.3 Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
	1.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket
	1.3.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
	1.4.1 Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	9 Unit
	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Oemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
	1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	3 Laporan

		listrik yang disediakan	
	1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan
	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
	1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	59 Unit
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen
	2.1 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen
	2.1.1 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen
3	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakn Lingkungan Hidup	Lokasi Pencemaran dan kerusakan Lingkungan	60,87 Poin
	3.1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup KABupaten/Kota	Meningkatnya Capaian IKLH	60,87
	3.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah air udara dan laut	2 Dokumen
	3.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	5 Dokumen
	3.1.3 Sub Kegiatan Pengolahan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium Lingkungan Hidup	3 Dokumen
4	Program Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati (Kehati)	Luasan Taman Kehati	4 Ha
	4.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota	Luas Taman Kehati	4 Ha
	4.1.1 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit taman kehati di luar Kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin	Persentase usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan	100 %

	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
	5.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang meningkat ketaatan terhadap izin lingkungan	11 usaha/kegiatan
	5.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	36 badan usaha
	5.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	11 dokumen
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan kasus LH yang ditindak lanjuti sampai tuntas	100 %
	6.1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan kasus LH yang ditindak lanjuti sampai tuntas	100 %
	6.1.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	6 pengaduan
7	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	20,00 %
		Persentase Sampah Yang Ditangani	34,30 %
	7.1 Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	20,00 %
		Persentase Sampah Yang Ditangani	34,30 %
	7.1.1 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.	Jumlah sampah yang ditangani melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengelolaan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2000 ton
	7.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis Masyarakat	20 Kelompok
	7.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan	3 Unit

		pemrosesan akhir	
--	--	------------------	--

2.3.Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Indikator Kinerja Utama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Lombok Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan	Indeks Kualitas Air	43,13
		Indeks Kualitas Udara	91,49
		Indeks Tutupan Lahan	34,69
2	Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	20
		Persentase Penanganan Sampah	34,3

2.4.Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perjanjian Kinerja dilakukan berjenjang dari Eselon IV, Eselon III sampai dengan Kepala Perangkat Daerah. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sedangkan Pihak Kedua (Atasan) akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai dengan perjanjian, dan mengambil tindakan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi. Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil tersebut. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo melaksanakan 7 program, 11 kegiatan dan 24 subkegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.804.234.154,00 yang terdiri dari Belanja Operasi

sebesar Rp. 11.224.772.968,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.579.461.186,00 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Keg/Sub Kegiatan	Target	Pagu
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Rp. 6.403.535.045
	1.1 <i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Rp. 55.131.300
	1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	Rp. 33.000.100
	1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Rp. 12.508.100
	1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Rp. 1.981.500
	1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Rp. 2.097.300
	1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Rp. 1.786.500
	1.1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Laporan	Rp. 3.757.800
	1.2 <i>Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Rp. 5.643.537.332
	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	68 orang/bulan	Rp. 5.643.537.332
	1.3 <i>Adiministrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Rp. 88.668.911
	1.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	Rp. 59.640.911

		yang disediakan		
	1.3.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Rp. 29.028.000
	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Rp. 44.129.030
	1.4.1 Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	9 Unit	Rp. 44.129.030
	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Rp. 449.075.852
	1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	Rp. 69.248.852
	1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	Rp. 379.827.000
	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Rp. 122.992.620
	1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	59 Unit	Rp. 122.992.620
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Rp. 125.000.123
	2.1 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Rp. 125.000.123
	2.1.1 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	Rp. 125.000.123
3	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakn Lingkungan Hidup	Lokasi Pencemaran dan kerusakan Lingkungan	60,87 Poin	Rp. 113.257.411
	3.1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup KAbupaten/Kota	Meningkatnya Capaian IKLH	60,87	Rp. 113.257.411
	3.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi,	Jumlah dokumen uji	2 Dokumen	Rp. 32.487.618

	Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.	kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah air udara dan laut		
	3.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	5 Dokumen	Rp. 41.257.738
	3.1.3 Sub Kegiatan Pengolahan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium Lingkungan Hidup	3 Dokumen	Rp. 39.512.055
4	Program Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati (Kehati)	Luasan Taman Kehati	4 Ha	Rp. 26.742.378
	4.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota	Luas Taman Kehati	4 Ha	Rp. 26.742.378
	4.1.1 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit taman kehati di luar Kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	Rp. 26.742.378
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan	100 %	Rp. 97.091.579
	5.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang meningkat ketaatan terhadap izin lingkungan	11 usaha/kegiatan	Rp. 97.091.579
	5.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	36 badan usaha	Rp. 24.133.940
	5.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	11 dokumen	Rp. 72.957.639
6	Program Penanganan Pengaduan	Persentase pengaduan	100 %	Rp. 13.991.140

	Lingkungan Hidup	kasus LH yang ditindak lanjuti sampai tuntas		
	6.1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan kasus LH yang ditindak lanjuti sampai tuntas	100 %	Rp. 13.991.140
	6.1.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	6 pengaduan	Rp. 13.991.140
7	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	20,00 %	Rp. 7.024.616.478
		Persentase Sampah Yang Ditangani	34,30 %	
	7.1 Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	20,00 %	Rp. 7.024.616.478
		Persentase Sampah Yang Ditangani	34,30 %	
	7.1.1 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.	Jumlah sampah yang ditangani melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengelolaan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2000 ton	Rp. 3.406.739.228
	7.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis Masyarakat	20 Kelompok	Rp. 220.000.016
	7.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan,	3 Unit	Rp. 3.397.877.234

		pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir		
--	--	---	--	--

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Penilaian Capaian Indikator Kinerja

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG

5.	Nilai <55	SANGATKURANG
----	-----------	--------------

3.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.2.1. SASARAN1 : Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan

Sasaran *Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan* tersebut diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

1. Indeks Kualitas Air;

Data IKA diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilaksanakan pada level kabupaten dan provinsi. Jumlah titik pantau pada level kabupaten sebanyak 12 lokasi dengan periode pemantauan sebanyak 3 kali pertahun. Pada level provinsi, titik pantau air sungai berjumlah 8 lokasi dengan periode pemantauan sebanyak 2 kali. Jumlah data kualitas air sungai merupakan perkalian antara jumlah lokasi dengan periode pemantauan, sehingga total data kualitas air sungai yang terverifikasi untuk perhitungan IKA pada tahun 2024 sebanyak 42 data.

Metode perhitungan IKA berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air Badan Air yang meliputi sungai, danau, waduk atau situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air Kabupaten;
- b. melakukan perhitungan status mutu air seluruh lokasi pemantauan untuk 8 parameter (derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), total fosfat (T-Phosphat), Nitrat dan Fecal Coli). Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar

dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


- c. menentukan status mutu masing-masing lokasi dengan ketentuan:
 - $0 \leq IP_j \leq 1,0$: baik (memenuhi baku mutu)
 - $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$: cemar ringan
 - $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$: cemar sedang
 - $IP_j \geq 10,0$: cemar berat
- d. menghitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk setiap data pemantauan seluruh lokasi;
- e. menghitung persentase jumlah masing-masing status mutu terhadap jumlah total untuk masing-masing wilayah;
- f. mentransformasikan nilai Indeks Pencemar (IP) ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase status mutu berdasarkan perhitungan di atas;
- g. pembobotan indeks diberikan batasan sebagai berikut:
 - memenuhi baku mutu = 70
 - tercemar ringan = 50
 - tercemar sedang = 30
 - tercemar berat = 10
- h. nilai IKA Kabupaten diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian persentase setiap status mutu dengan bobotnya. Kategori nilai IKA ditampilkan pada tabel berikut.

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x \leq 90$
3.	Sedang	$50 \leq x \leq 70$
4.	Kurang	$25 \leq x \leq 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x \leq 25$

Data hasil capaian Indeks Kualitas Air Sungai pada Kabupaten Lombok Tengah

dapat dilihat pada berikut:

Uraian	Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun Akhir Perencanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target IKA	42,15	42,38	42,93	43,03	43,13	43,20	43,30	43,30
Capaian IKA	56,15	50,00	50,00	56,67	49,05			



Capaian IKA Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 sebesar 49,05 dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 43,13. Namun capaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan hasil IKA tahun 2023 yang sebesar 56,67. Penurunan nilai tersebut dapat disebabkan karena penurunan kualitas air sungai pada musim kemarau yang cukup panjang di tahun 2024 yang menyebabkan debit air sungai berkurang secara signifikan dan masih tingginya pencemar dari sumber limbah domestik khususnya untuk parameter Fecal Coliform.

2. Indeks Kualitas Udara

Data pemantauan kualitas udara ambient pada tahun 2024 merupakan data yang diperoleh menggunakan metode passive sampler yang dilaksanakan bersama KLHK.

Data passive sampler merupakan data pengamatan kualitas udara selama 14 hari yang dipasang pada 4 titik lokasi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Lokasi tersebut merepresentasikan wilayah dengan mobilitas transportasi, kegiatan industri, perkantoran dan permukiman. Parameter udara ambien yang diukur adalah NO₂ dan SO₂.


Metode perhitungan IKU berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. melakukan perhitungan rata-rata masing-masing parameter Nitrogen Dioksida (NO₂), dan Sulfur Dioksida (SO₂) dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi sampling sehingga didapat data rata-rata untuk area transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran;
- b. melakukan perbandingan nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) dengan baku mutu udara ambien Referensi EU untuk mendapatkan Indeks Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Indeks Sulfur Dioksida (SO₂). Rata-rata Indeks Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) menghasilkan Indeks Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dikonversikan ke Indeks Kualitas Udara IKU;
- c. Indeks Udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU;
- d. mengklasifikasikan Nilai IKU sesuai kategori berikut:

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x \leq 90$
3.	Sedang	$50 \leq x \leq 70$
4.	Kurang	$25 \leq x \leq 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x \leq 25$

Data hasil capaian Indeks Kualitas Udara pada Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada berikut:

Uraian	Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun Akhir Perencanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target IKU	91,02	91,16	91,27	91,38	91,49	91,57	91,71	91,71
Capaian IKU	93,03	91,76	92,88	94,70	92,81			



Capaian IKU Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 sebesar 92,81 dan lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 91,57. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian IKU mengalami penurunan sebesar 1,89 poin.

3. Indeks Tutupan Lahan

Dalam penentuan nilai IKL, metode pengambilan data untuk tutupan lahan dilakukan dengan menggunakan citra satelit dan/atau foto udara. Data yang digunakan untuk menghitung IKL adalah olah data citra satelit yang bersumber dari KLHK dengan skala peta 1:250.000 dan hasil kajian dari interpretasi delineasi RTH

dari Dinas Perumahan dan Pemukiman. Pendetilan data luasan RTH yang dilakukan diharapkan dapat memperkaya data luasan tutupan lahan dari komponen RTH sesuai ruang lingkupnya. Tata Cara Perhitungan IKL mengacu pada Lampiran VI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.


Nilai IKL merupakan fungsi dari IKTL dan IKEG. Kualitas Ekosistem Gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kanal dan kejadian kebakaran. Terjadinya kebakaran dan pembangunan Kanal akan mengurangi luas Tutupan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung Tutupan Lahan. Memperhatikan hal tersebut, maka variabel data dalam IKEG merupakan faktor koreksi dalam menghitung nilai IKL. Faktor koreksi tersebut selanjutnya disebut dengan DKK yaitu luas tutupan hutan dan tutupan belukar yang terdampak kanal dan kebakaran dikesatuan hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya.

Penentuan kategori Indeks Kualitas Tutupan Lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x \leq 90$
3.	Sedang	$50 \leq x \leq 70$
4.	Kurang	$25 \leq x \leq 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x \leq 25$

Data hasil capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada berikut:

Uraian	Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun Akhir Perencanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target IKTL	31,05	32,15	32,99	33,84	34,69	35,50	36,39	36,39
Capaian IKTL	56,99	30,82	30,83	34,34	33,95			



Capaian IKL Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 sebesar 33,95 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 34,34. Penurunan ini dipengaruhi karena masih kurangnya data tutupan lahan yang sebenarnya sangat banyak di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

3.2.2. SASARAN2: Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah

Pengelolaan sampah dibagi 2, yaitu pengurangan dan penanganan. Pengurangan sampah dikenal dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Pengurangan sampah dilakukan para pegiat lingkungan, kelompok masyarakat, pelaku usaha dan pelaku usaha bergerak di bidang sampah/lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lombok Tengah telah membentuk 100 kelompok masyarakat peduli sampah (KMPS) yang tersebar di 12 Kecamatan. Penanganan dan penyediaan sarana persampahan menjadi tugas dari DLH Kab.Lombok Tengah (kumpul angkut bawa ke TPA).

Sasaran *Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah* tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

- Persentase Penanganan Sampah;
- Persentase Pengurangan Sampah.

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Realisasi Tahun Sebelumnya 2023	Target Akhir Renstra (2026)	Sumber Data
1	Persentase Pengurangan Sampah	20,00 %	18,75 %	93,75	19,24	22	Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase Penanganan Sampah	34,30 %	17,29 %	50,40	16,39	40.3	
Persentase Pengelolaan Sampah			36,05 %				

a. Persentase Pengurangan Sampah

Jumlah timbulan sampah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 yaitu sebesar 159,368.34 Ton/Tahun. Total timbulan sampah diperoleh dengan perhitungan estimasi timbulan perkapita yaitu: Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita. Jumlah pengurangan sampah pada tahun 2024 yaitu sebesar 29,888.11 Ton/Tahun atau realisasi capaian indikator persentase pengurangan sampah 18,75 %. Capaian indikator tersebut diperoleh dengan perhitungan yaitu sebagai berikut:

$$(\text{Jumlah Pengurangan Sampah} / \text{Jumlah Timbulan Sampah}) \times 100\%$$

Atau

$$(29,888.11 / 159,368.34) \times 100\% = 18,75\%$$

Capaian indikator pengurangan sampah pada tahun 2024 belum mencapai target sebesar 20% atau kurang 1,25 %. Capaian ini juga mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 0,49%. Jumlah pengurangan sampah didukung oleh beberapa sumber pengurangan yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah : 13.51 Ton/Tahun
2. Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah : 0.00 Ton/Tahun
3. Jumlah Pendaauran Ulang Sampah : 29,874.60 Ton/Tahun

Faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator pengurangan sampah adalah sebagai berikut:

1. Sebagian Bank Sampah yang dibentuk oleh DLHK Provinsi NTB setelah dilakukan monev pada tahun 2024 sudah tidak beroperasi lagi
2. Ada beberapa pengepul yang tidak aktif lagi

b. Persentase Penanganan Sampah

Capaian penanganan sampah tahun 2024 mengalami peningkatan 0,9% dari periode tahun sebelumnya dengan Total sampah yang ditangani pada tahun 2024 yaitu sebesar 27,557.50 ton/tahun. Penanganan sampah kabupaten lombok tengah dihitung dari jumlah sampah yang masuk ke TPA Pengingat sebesar 24,820 ton/tahun dan TPS3R sebesar 2,737.5 ton/tahun yang tersebar di Kabupaten Lombok Tengah dari 16 unit TPS3R yang terbangun hanya 2 unit yang aktif.

Berdasarkan data sampah yang ditangani maka diketahui capaian indikator persentase penanganan sampah tahun 2024 yaitu 17,29% dari target 34,30%. Capaian tersebut diperoleh dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$(\text{Jumlah Penanganan Sampah} / \text{Jumlah Timbulan Sampah}) \times 100\%$$

Atau

$$(27,557.50 / 159,368.34) \times 100\% = 17,29\%$$

Saat ini, penanganan sampah melalui pengangkutan berpusat di ibukota kabupaten yaitu kecamatan praya dengan capaian penanganan sampah di kota praya sebesar 87,03% dimana pengurangan sebesar 10,87% (2,087.76 ton/tahun) dan penanganan sebesar 76,17% (14,600 ton/tahun). Sementara sampah yang tidak terkelola sebesar 12,79% (2,485.87 ton/tahun).

Rendahnya penanganan sampah terjadi karena masyarakat cenderung membakar sampah secara mandiri dan membuang sampah sembarangan di sungai. Hal tersebut tidak menjadi pengelolaan sampah karena masyarakat masih membuang sampah secara sembarangan.

Secara keseluruhan persentase pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Tengah sudah 36,05%. Pengelolaan sampah ini didukung oleh capaian indikator persentase pengurangan sampah dan persentase penanganan sampah.

Metode-metode yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut antara lain:


- 1) Melakukan pengangkutan sampah secara berkala dan rutin;

- 2) Penyediaan tempat-tempat pembuangan sampah di daerah-daerah pemukiman penduduk;
- 3) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat dan dunia usaha tentang sampah dan cara pengelolaannya;
- 4) Melakukan pembinaan terhadap Komunitas Masyarakat Peduli Sampah.

3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:



Grafik 3. 1 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan seluruh bidang teknis. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Aset Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No. Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1. KIB A	4.862.839.000	6
2. KIB B	1.514.772.384.706	604
3. KIB C	5.433.646.780	27
4. KIB D	464.838.000	4
5. KIB E	354.877.100	231
Jumlah	1.525.888.585.586	872

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Aset Tidak Digunakan Tahun 2024 Pada Dinas Lingkungan Hidup

No. Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1. KIB A	0	0
2. KIB B	0	0
3. KIB C	0	0
4. KIB D	0	0
5. KIB E	0	0
Jumlah	0	0

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 % . Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan efisiensi sumber daya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

2. Analisis Efisiensi Anggaran

Anggaran tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup mengalami sedikit perubahan, karena adanya kekurangan kebutuhan gaji dan pemeliharaan jembatan timbang. Adapun rincian anggaran Dinas Lingkungan Hidup 2024 bisa dilihat pada tabel anggaran berikut:

Tabel 3. 5 Rincian Anggaran Dinas Lingkungan Hidup 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN (AWAL) Rp.	JUMLAH ANGGARAN (PERUBAHAN) Rp.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.403.535.045	7.143.820.361
	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.131.300	76.249.700
	1.1.1 Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.000.100	33.000.100
	1.1.2 Sub Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.508.100	12.508.100
	1.1.3 Sub Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.981.500	1.981.500
	1.1.4 Sub Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	2.097.300	2.097.300
	1.1.5 Sub Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.786.500	1.786.500
	1.1.6 Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.757.800	24.878.200
	1.2 Kegiatan Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.643.537.332	6.383.822.248
	1.2.1 Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.643.537.332	6.383.822.248
	1.3 Kegiatan Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	88.668.911	88.668.911
	1.3.1 Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.640.911	59.640.911
	1.3.2 Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	29.028.000	29.028.000
	1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.129.030	44.129.030
	1.4.1 Sub Pengadaan Mebel	44.129.030	44.129.030
	1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.075.852	449.363.852
	1.5.2 Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	69.248.852	69.248.852
	1.5.3 Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	379.827.000	380.115.000
	1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.992.620	101.586.620
	1.6.1 Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Per Orangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.992.620	101.586.620

2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	125.000.123	125.000.123
	2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	125.000.123	125.000.123
	2.1.1 Sub Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	125.000.123	125.000.123
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	113.257.411	113.257.411
	3.1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	113.257.411	113.257.411
	3.1.1 Sub Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut	32.487.618	32.487.618
	3.1.2 Sub Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, Dan Adaptasi Perubahan Iklim	41.257.738	41.257.738
	3.1.3 Sub Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	39.512.055	39.512.055
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	26.742.378	60.570.166
	4.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	26.742.378	60.570.166
	4.1.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan	26.742.378	60.570.166
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	97.091.579	97.091.579
	5.1 Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	97.091.579	97.091.579
	5.1.1 Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH	24.133.940	24.133.940
	5.1.2 Sub Pengawasan Perizinan Berusaha Atau Persetujuan Pemeintah Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Dan Peraturan Per Undang-Undangan Dibidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	72.957.639	72.957.639
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	13.991.140	13.991.140
	7.1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Dibidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kabupaten/kota	13.991.140	13.991.140
8	Program Pengelolaan Persampahan	7.024.616.478	7.074.616.478
	8.1 Kegiatan Pengelolaan Sampah	7.024.616.478	7.074.616.478

	8.1.2 Sub Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	220.000.016	220.000.016
	8.1.3 Sub Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.397.877.234	3.447.877.234
	8.1.4 Sub Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, BioDigester, Bank Sampah Dan Fasilitas lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	3.406.739.228	3.406.739.228

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 semula adalah Rp. 13.804.234.154,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp. 14.628.3478,00. Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 824.113.104,00 untuk membayar kekurangan gaji fungsional.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
I	Belanja	Rp. 13.804.234.154,00	Rp. 14.628.347.258,00	Rp 13.853.242.916	95
1	Belanja Operasi	Rp. 13.804.234.154,00	Rp. 14.628.347.258,00	Rp 13.853.242.916	95
1.1	Belanja Pegawai	Rp 5.648.913.332,00	Rp 6.389.198.248,00	Rp 6.133.252.852,00	95
1.2	Belanja Barang	Rp 5.575.859.636,00	Rp 5.659.687.824,00	Rp 5.115.754.364,00	90
2	Belanja Modal	Rp 2.579.461.186,00	Rp 2.579.461.186,00	Rp 2.564.235.700,00	
2.1	Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp 2.579.461.186,00	Rp 2.579.461.186,00	Rp 2.564.235.700,00	99
	Jumlah Belanja	Rp. 13.804.234.154,00	Rp. 14.628.347.258,00	Rp 13.853.242.916	95

Penyerapan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup 2024 sebesar 95 % dari anggaran Belanja Operasi 95 % dan Belanja Modal 99 %. Dari realisasi anggaran di atas menunjukan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2024

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Terpenuhinya Standar Baku Mutu Lingkungan	Indeks Kualitas Air	43,13	49,05	113,72	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	113.257.411	106.997.896	94,47
		Indeks Kualitas Udara	91,49	92,81	101,44				
		Indeks Tutupan lahan	34,69	33,95	97,86				
2	Terciptanya Kondisi Lingkungan Bebas Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	20	18,75	93,75	Program Pengelolaan Persampahan	7.074.616.478	6.682.661.130	94,46
		Persentase Penanganan Sampah	34,3	17,29	50,40				

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2024 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pelaporan Kinerja Pemerintah ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah selaku salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Tengah memegang peranan penting dalam bidang Lingkungan Hidup.

Beberapa hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah sehubungan dengan Tupoksinya, antara lain adalah :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai pada Dinas Lingkungan Hidup.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan pelestarian lingkungan.
3. Terdapat bank sampah yang sudah tidak beroperasi lagi

Untuk ke depan, dalam rangka meningkatkan eksistensi serta optimalisasi peran Dinas Lingkungan Hidup, selain peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, sangat diperlukan dukungan dari segenap elemen masyarakat dan pelaku usaha serta elemen-elemen masyarakat lainnya, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga pelestariannya sehingga Misi Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai bisa terwujud.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Lalu Sarkin Junaidi, S.Sos., M.Si
NIP. 196806031989031011

LAMPIRAN LKj-IP OPD:

1. CASCADING KINERJA
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
3. RENCANA KERJA (RENJA)
4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024